



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DONGGALA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah yang luas, nyata yang bertanggung jawab maka diperlukan adanya sumber – sumber Pembiayaan daerah yang cukup memadai untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat..
 - b. bahwa untuk mendorong pertumbuhan usaha dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan dan kelautan dibidang Pelayanan Penangkapan Ikan dan Usaha Pembudidayaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta menjamin kepastian hukum, perlu dikeluarkan isian usaha perikanan dan kelautan..
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Retribusi Usaha Perikanan.

- Mengingat :**
- (1) Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - (2) Undang – undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490);
 - (3) Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - (4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- (5) Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- (6) Undang - undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
- (8) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departmen Kelautan dan Perikanan.
- (12) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan , tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
- (13) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- (14) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2001 Nomor 1 seri C Nomor 1);
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 49 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2007 Nomor 49).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DONGGALA
dan
BUPATI DONGGALA

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
RETRIBUSI USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Donggala.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekusif Daerah Kabupaten Donggala.
- (3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala.
- (4) Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala.
- (5) Perikanan adalah Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan biota laut lainnya.
- (6) Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
- (7) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- (8) Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- (9) Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- (10) Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
- (11) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- (12) Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah Surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Donggala.

- (13) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- (14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- (15) Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (16) Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah Kabupaten Donggala.
- (17) Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
- (18) Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
- (19) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- (20) Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penangkapan ikan sesuai spesifikasi kapal dan alat tangkap yang dipergunakan.
- (21) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan penangkutan ikan sesuai spesifikasi kapal dan fasilitas penampung diatas kapal.
- (22) Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- (23) Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.
- (24) Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- (25) Usaha Budidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasil dengan alat atau cara lain, untuk tujuan komersial.
- (26) Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan ikan atau benda – benda lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan.
- (27) Jukung adalah perahu tidak bermotor yang terbuat dari sebatang kayu yang dilobangi bagian tengahnya. Jukung yang diperbesar dengan menambah papan pada kedua sisinya, tetap dimasukkan ke dalam kategori jukung.
- (28) Perahu Papan adalah perahu tidak bermotor yang dasarnya terdiri dari lunas dengan rusuk-rusuk yang diletakkan padanya. Badan perahu dibuat dengan memasang papan

pada rusuk – rusuk tersebut. Umumnya kategori perahu papan ini terbuat dari kayu, tetapi ada juga yang terbuat dari campuran kayu dan besi.

- (29) Perahu Motor tempel adalah perahu yang menggunakan mesin (motor tempel) sebagai tenaga penggerak, dan motornya dilekatkan di luar baik di buritan maupun di sisi perahu. Motor tempel ini dapat dipasang pada jukung ataupun perahu papan. Perahu papan yang menggunakan motor tempel di samping layar, dimasukkan ke dalam kategori perahu motor tempel.
- (30) Kapal Motor adalah kapal yang menggunakan tenaga mesin sebagai tenaga penggerak dan mesinnya diletakkan di dalam kapal.
- (31) Air Payau adalah campuran air laut dengan air tawar dari sungai dalam berbagai perbandingan.
- (32) Penangkapan ikan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis – jenis lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat ataupun mempunyai nilai ekonomis.
- (33) Pendinginan adalah Pengawetan ikan dengan penurunan suhu hanya 5 C sehingga hasilnya tidak menjadi pembekuan, melainkan hanya dingin saja dan tetap segar
- (34) Pembekuan adalah Pengawetan ikan dengan menggunakan suhu sampai minus 25 C atau rendah lagi sehingga ikan beku. Daya tahannya sampai berbulan-bulan.
- (35) Pengasapan adalah pengawetan ikan dengan pemberian asap kayu atau bahan lainnya.
- (36) Pengasapan dingin adalah pengasapan ikan dengan meletakkan ikan yang cukup jauh dari sumber api, hingga daging ikan hanya menerima asap saja.
- (37) Pengasinan adalah pengawetan ikan dengan pemberian garam sehingga hasil awetnya tersa asin
- (38) Pengolahan adalah Aktivitas mengolah ikan menjadi bahan olahan yang belum **berubah** bentuk tentu awet. Umumnya ikan yang telah diolah mempunyai bentuk berbeda dengan bentuk aslinya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1). Dengan nama Retribusi Usaha Perikanan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta Surat Rekomendasi Tehnis Pembudidayaan Ikan, Pengangkutan, Pemasaran, Pengolahan Hasil Perikanan.
- (2). Obyek retribusi adalah pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan usaha perikanan meliputi :
 - a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :**
 - 1) Usaha Penangkapan Ikan Pertahun
 2. Usaha Budidaya Perikanan Pertahun
 3. Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Pertahun
 4. Usaha Pengumpulan, Pengkutan Hasil Perikanan Per tahun
 - b. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :**
 - 1) Alat Penangkapan Ikan :**
 - a) Purse seine (Pukat Cincin) ukuran panjang s/d 300 meter perunit/tahun
 - b) Purse seine (Pukat Cincin) ukuran panjang di atas 300 meter perunit/tahun.
 - c) Gill Net (Jaring Insang) ukuran panjang s/d 300 meter perunit/tahun

- d) Gill Net (Jaring Insang) ukuran panjang di atas 300 meter perunit/ tahun
- e) Beach Seine (Pukat Panati) dan sejenisnya perunit/tahun
- f) Payang (Jala Rompong) ukuran panjang s/d 250 meter perunit/tahun
- g) Payang (Jala Rompong) ukuran panjang di atas 250 meter perunit/tahun
- h) Long Line (Rawai) ukuran panjang s/d 500 meter perunit/tahun
- i) Long Line (Rawai) ukuran panjang di atas 500 meter perunit/tahun
- j) Pole and Line (Huhate) dan sejenisnya perkapal/tahun
- k) Pancing Tonda (Trolling) dan sejenisnya perunit pertahun
- l) Bagan Apung Tradisional perunit/tahun
- m) Bagan Apung Moderen perunit/tahun
- n) Bagan Tancap perunit/tahun
- o) Bubu dan sejenisnya perunit/tahun
- p) Sero dan sejenisnya perunit/tahun
- q) Alat Penangkapan Ikan lainnya perunit/tahun

2) Alat Bantu Penangkapan Ikan :

- a) Rumpon Laut Dalam perunit/tahun
- b) Rumpon Laut Dangkal perunit/tahun
- c) Perahu Lampu perunit/tahun
- d) Lampu Celup Dalam Air (Lacuda) perunit/tahun
- e) Alat Bantu Pengumpul Ikan lainnya perunit/tahun

3) Armada Penangkapan Ikan :

- a) Perahu Motor Tempel ukuran s/d 5 GT perbuah /tahun
- b) Kapal Motor ukuran 5 GT s/d 10 GT perbuah/tahun
- c) Kapal Motor lainnya perunit/tahun

c) Rekomendasi Pembudidayaan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan :

1). Budidaya Perikanan :

a) Pembudidayaan Ikan Air Tawar :

1. Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :
 - a) Benih ikan mas 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun.
 - b) Benih ikan nila 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun
 - c) Benih udang galah 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun
 - d) Benih ikan sidat 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun
 - e) Benih ikan lainnya di atas 1000.000 ekor/unit/tahun
2. Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :
 - a) Budidaya di kolam per Ha per unit / tahun
 - b) Budidaya di kolam air deras per m² per unit /tahun
 - c) Budidaya di sawah per Ha per unit / tahun
 - d) Budidaya saluran irigasi per m² per unit /tahun
 - e) Budidaya di karamba per unit/tahun
 - f) Budidaya di perairan umum per meter² per unit usaha per tahun

b) Pembudidayaan Ikan Air Payau :

1. Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :

- a) Benih ikan bandeng 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun
- b) Benih udang windu 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun
- c) Benih ikan dan biota lainnya di atas 1000.000 ekor/unit/tahun

2. Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :

- a) Budidaya ikan dan udang pola tradisional perha/unit usaha

- b) Budidaya ikan dan udang pola semi intensif perha/unit usaha
- c) Budidaya ikan pola tradisional perha/unit
- d) Budidaya ikan pola semi intensif perha/unit
- e) Budidaya ikan pola intensif perha/unit
- f) Budidaya udang pola tradisional perha/unit
- g) Budidaya udang pola semi intensif perha/unit
- h) Budidaya udang pola intensif perha/unit
- i) Budidaya biota perairan lainnya

c) Pembudidayaan Ikan Air Laut :

1) Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :

- a) Benih kerang mutiara per unit/tahun
- b) Benih teripang per unit/tahun
- c) Benih kerapu/kakap/baronang per unit/tahun
- d) Bebit rumput laut per unit/tahun
- e) Benih biota air lainnya perunit/tahun

2) Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :

- a) Budidaya kerang mutiara permeter² per unit/tahun
- b) Budidaya ikan demersal (ikan kerapu, kakap dan baronang) permeter² per unit/tahun
- c) Budidaya teripang permeter² per unit/tahun
- d) Budidaya rumput laut permeter² per unit/tahun
- e) Budidaya keramba perunit/tahun

2. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan :

a). Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan :

- 1) Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi s/d 50 Kg ikan per unit pertahun
- 2) Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi di atas 50 kg sampai dengan 100 kg ikan per unit per tahun
- 3) Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi di atas 100 kg ikan per unit, di hitung per kelipatan ketambahan kapasitas produksi 100 kg ikan per unit per tahun
- 4) Waring penjemuran ikan per 10 m² per unit per tahun
- 5) Para-para penjemuran ikan per 10 m² per unit per tahun
- 6) Peralatan Pembekuan Ikan/ Udang kapasitas produksi s/d 100 kg per unit per
- 7) Peralatan Pembekuan Ikan/ Udang kapasitas produksi di atas 100 kg ikan per unit, di hitung per kelipatan ketambahan kapasitas produksi 100 kg per unit per tahun

b). Pemeriksaan Organoleptik Mutu Hasil Perikanan :

- a) Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang segar untuk konsumsi, per transaksi
- b) Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang olahan untuk konsumsi, per transaksi
- c) Pemeriksaan Organoleptik biota hasil perairan lainnya, segar, untuk konsumsi, per transaksi
- d) Pemeriksaan Organoleptik biota hasil perairan lainnya, olahan, untuk konsumsi, per transaksi
- e) Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang segar untuk bahan lainnya per transaksi, per contoh

c). Sarana Pemasaran/Pengangkut Ikan :

- a) Wadah pengangkut ikan berpendingin s/d 10 kg/buah per 10 buah per tahun
- b) Wadah pengangkut ikan berpendingin 10 kg s/d 50 kg/buah per tahun
- c) Wadah pengangkut ikan berinsulasi 50 kg s/d 100 kg ikan/buah per tahun
- d) Wadah pengangkut ikan berinsulasi kapasitas di atas 100 kg ikan/buah dihitung per kelipatan kapasitas angkut 100 kg ikan/buah per tahun

d). Sarana Penampungan Ikan :

- 1) Wadah penampung ikan berpendingin s/d 10 kg/buah per 10 buah per tahun
- 2) Wadah penampungan ikan berpendingin kapasitas 10 kg s/d 50 kg/buah per tahun
- 3) Wadah penampungan ikan berinsulasi kapasitas 50 kg s/d 100 gr ikan/buah per tahun
- 4) Wadah penampungan lainnya kapasitas di atas 100 kg ikan/buah per tahun dihitung per kelipatan kapasitas tampung 100 kg ikan/buah per tahun

d). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) :

1. Perahu Motor Tempel ukuran s/d 5 GT perbuah /tahun
2. Kapal Motor ukuran 5 GT s/d 10 GT perbuah/tahun
3. Kapal Motor lainnya perunit/tahun

Pasal 3

Subyek retribusi adalah orang pribadi/Badan Hukum yang memperoleh pelayanan pembinaan dan penerbitan izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1).Setiap orang, kelompok atau badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan Kabupaten Donggala wajib memiliki izin usaha perikanan
- (2).Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala
- (3).Nelayan atau Pembudidaya ikan perorangan yang usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kehidupan sehari-hari tidak wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 5

Untuk pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Bupati menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin

Pasal 6

Tata cara pengajuan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon serta bentuk izin, Rekomendasi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 7

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 terdiri atas :
 - a) Usaha Penangkapan Ikan Pertahun
 - b) Usaha Budidaya Perikanan Pertahun
 - c) Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Pertahun
 - d) Usaha Pengumpulan, Pengkutan Hasil Perikanan Per tahun
- (2). Izin Usaha Perikanan diberikan untuk setiap jenis kegiatan usaha perikanan.
- (3). Kapal Perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam suatu kesatuan penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan surat izin penangkapan ikan (SIPI).
- (4) Kapal Perikanan berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam suatu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).

Pasal 8

Izin Usaha Penangkapan Ikan, Usaha Budidaya Perikanan, Usaha Pembenihan/Penangkaran Benih Ikan, Usaha Pengangkutan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Usaha Pengelolaan Hasil Perikanan, Usaha Pengumpulan Hasil Perikanan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan.

Pasal 9

Izin tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali izin Perorangan yang pemegang izinnya telah meninggal dunia, dapat dilanjutkan oleh ahli waris melalui balik nama.

Pasal 10

- (1). Permohonan izin dapat ditolak karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Penolakan atas Permohonan Izin disampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan.
- (3). Izin Tidak Berlaku lagi karena
 - a. Dikembalikan oleh Pemegang Izin karena pemegang izin tidak melakukan / melanjutkan kegiatan usahanya .
 - b. Pemegang Izin Perorangan meninggal Dunia;
 - c. dibatalkan atau dicabut, karena pemegang izin tidak memenuhi dan atau mematuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin;
 - d. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - e. Tidak menyampaikan (laporan) kegiatan usaha tiga kali berturut – turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
 - f. Memindah tangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin, dan
 - g. tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan dalam perizinan yang telah diterapkan oleh gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Izin usaha perikanan dapat dicabut dalam hal :

- a. Melakukan Perluasan Usaha tanpa Persetujuan Tertulis

- b. Tidak Menyampaikan (Laporan) Kegiatan Usaha tiga kali Berturut – turut dan atau informasi tersebut tidak mencakup kebenaran;
- c. Memindahtangankan hak dan atau pemindahan lokasi usaha tanpa pemberitahuan dan atau persetujuan tertulis dari pihak pemberi izin,dan
- d. Tidak dipenuhinya ketentuan – ketentuan dalam perizinan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan Hukum

Pasal 13

Penggunaan jasa diukur berdasarkan pada besar kecilnya jasa yang diberikan oleh pribadi atau Badan Hukum

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur retribusi didasarkan pada kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan jasa pelayanan kepada orang pribadi atau Badan Hukum.

Pasal 15

Penetapan tarif retribusi dilakukan dengan pertimbangan besarnya jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

No	Struktur Retribusi	Besarnya Tarif Retribusi
I.	<i>Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) :</i>	
1.	Usaha Penangkapan Ikan pertahun	250.000,-
2.	Usaha Budidaya Perikanan pertahun	250.000,-
3.	Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan pertahun	250.000,-
4.	Usaha Pengumpulan,Pengangkutan Hasil Perikanan pertahun	250.000,-

II.	<i>Pelayanan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) :</i>	
a.	Alat Penangkapan Ikan :	
1.	Purse seine (Pukat Cincin) ukuran panjang s/d 300 meter perunit/tahun	50.000,-
2.	Purse seine (Pukat Cincin) ukuran panjang di atas 300 meter perunit/tahun.	75.000,-
3.	Gill Net (Jaring Insang) ukuran panjang s/d 300 meter perunit/tahun	15.000,-
4.	Gill Net (Jaring Insang) ukuran panjang di atas 300 meter perunit/tahun	35.000,-
5.	Beach Seine (Pukat Pantai) dan sejenisnya perunit/tahun	15.000,-
6.	Payang (Jala Rompong) ukuran panjang s/d 250 meter perunit/tahun	50.000,-
7.	Payang (Jala Rompong) ukuran panjang di atas 250 meter perunit/tahun	75.000,-
8.	Long Line (Rawai) ukuran panjang s/d 500 meter perunit/tahun	50.000,-
9.	Long Line (Rawai) ukuran panjang di atas 500 meter perunit/tahun	75.000,-
10.	Pole and Line (Huhate) dan sejenisnya perkapal/tahun	100.000,-
11.	Pancing Tonda (Trolling) dan sejenisnya perunit/pertahun	15.000,-
12.	Bagan Apung Tradisional perunit/tahun	50.000,-
13.	Bagan Apung Moderen perunit/tahun	75.000,-
14.	Bagan Tancap perunit/tahun	25.000,-
15.	Bubu dan sejenisnya perunit/tahun	7.500,-
16.	Sero dan sejenisnya perunit/tahun	10.000,-
17.	Alat Penangkapan Ikan lainnya perunit/tahun	5.000,-
b.	Alat Bantu Penangkapan Ikan :	
1.	Rumpon Laut Dalam perunit/tahun	150.000,-
2.	Rumpon Laut Dangkal perunit/tahun	50.000,-
3.	Perahu Lampu perunit/tahun	50.000,-
4.	Lampu Celup Dalam Air (Lacuda) perunit/tahun	75.000,-
5.	Alat Bantu Pengumpul Ikan lainnya perunit/tahun	25.000,-
c.	Armada Penangkapan Ikan :	
1.	Perahu Motor Tempel ukuran s/d 5 GT perbuah /tahun	5.000,-
2.	Kapal Motor ukuran 5 GT s/d 10 GT perbuah/tahun	25.000,-
3.	Kapal Motor lainnya perunit/tahun	35.000,-
IV.	<i>Rekomendasi Pembudidayaan Ikan :</i>	
1.	Budidaya Perikanan Air Tawar :	
a.	<i>Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :</i>	
1.	Benih ikan mas 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun.	12.500,-
2.	Benih ikan nila 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun	12.500,-
3.	Benih udang galah 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun	12.500,-
4.	Benih ikan sidat 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun	14.500,-
5.	Benih ikan lainnya di atas 1000.000 ekor/unit/tahun	12.500,-
b.	<i>Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :</i>	
1.	Budidaya di kolam per Ha per unit / tahun	15.000,-
2.	Budidaya di kolam air deras per m2 per unit /tahun	20.000,-
3.	Budidaya di sawah per Ha per unit / tahun	10.000,-
4.	Budidaya saluran irigasi per m2 per unit /tahun	15.000,-
5.	Budidaya di karamba per unit/tahun	25.000,-
6.	Budidaya di perairan umum per meter2 per unit usaha per tahun	25.000,-
1.	Budidaya Perikanan Air Payau :	
a.	<i>Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :</i>	

1.	Benih ikan bandeng 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun	50.000,-
2.	Benih udang windu 1000 – 1000.000 ekor/unit/tahun	75.000,-
3.	Benih ikan dan biota lainnya di atas 1000.000 ekor/unit/tahun	50.000,-
b.	Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :	
1.	Budidaya ikan dan udang pola tradisional perha/unit usaha	25.000,-
2.	Budidaya ikan dan udang pola semi intensif perha/unit usaha	75.000,-
3.	Budidaya ikan pola tradisional perha/unit	25.000,-
4.	Budidaya ikan pola semi intensif perha/unit	75.000,-
5.	Budidaya ikan pola intensif perha/unit	100.000,-
6.	Budidaya udang pola tradisional perha/unit	25.000,-
7.	Budidaya udang pola semi intensif perha/unit	100.000,-
8.	Budidaya udang pola intensif perha/unit	125.000,-
9.	Budidaya biota perairan lainnya	100.000,-
1.	Budidaya Perikanan Air Laut :	
a.	Pembenihan/penangkaran benih ikan dan biota air lainnya :	
1.	Benih kerang mutiara per unit/tahun	150.000,-
2.	Benih teripang per unit/tahun	50.000,-
3.	Benih kerapu/kakap/baronang per unit/tahun	75.000,-
4.	Benih rumput laut per unit/tahun	50.000,-
5.	Benih biota air lainnya perunit/tahun	75.000,-
b.	Pembesaran/Budidaya ikan/biota air lainnya :	
1.	Budidaya kerang mutiara permeter ² per unit/tahun	100.000,-
2.	Budidaya ikan demersal permeter ² per unit/tahun	75.000,-
3.	Budidaya teripang permeter ² per unit/tahun	50.000,-
4.	Budidaya rumput laut permeter ² per unit/tahun	25.000,-
5.	Budidaya keramba perunit/tahun	25.000,-
II	Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan	
a	Pengolahan hasil Perikanan	
1	Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi s/d 50 Kg ikan per unit pertahun	2000,-
2	Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi di atas 50 kg sampai dengan 100 kg ikan per unit per tahun	5000,-
3	Peralatan Pengasapan Ikan kapasitas produksi di atas 100 kg ikan per unit, dihitung per kelipatan ketambahan kapasitas produksi 100 kg ikan per unit per tahun	7500,-
4	Waring penjemuran ikan per 10 m ² per unit per tahun	2000,-
5	Para-para penjemuran ikan per 10 m ² per unit per tahun	5000,-
6	Peralatan Pembekuan Ikan/Udang kapasitas produksi sampai dengan 100 kg per unit per	50.000,-
7	Peralatan Pembekuan Ikan/Udang kapasitas produksi di atas 100 kg ikan per unit, di hitung per kelipatan ketambahan kapasitas produksi 100 kg per unit per tahun	65.000,-
b.	Pemeriksaan Organoleptik Mutu Hasil Perikanan	
1.	Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang segar untuk konsumsi, per transaksi	5 %
2.	Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang olahan untuk konsumsi, per transaksi	5 %
3.	Pemeriksaan Organoleptik biota hasil perairan lainnya, segar, untuk konsumsi, per transaksi	5 %

4.	Pemeriksaan Organoleptik biota hasil perairan lainnya, olahan, untuk konsumsi, per transaksi	5 %
5.	Pemeriksaan Organoleptik ikan/udang segar untuk bahan lainnya per transaksi, per contoh	5 %
c.	Sarana Pengangkut Ikan :	
1.	Wadah pengangkut ikan berpendingin s/d 10 kg/buah per 10 buah per tahun	5.000,-
2.	Wadah pengangkut ikan berpendingin 10 kg s/d 50 kg/buah per tahun	12.000,-
3.	Wadah pengangkut ikan berinsulasi 50 kg s/d 100 kg ikan/buah per tahun	15.000,-
4.	Wadah pengangkut ikan berinsulasi kapasitas di atas 100 kg ikan/buah dihitung per kelipatan kapasitas angkut 100 kg ikan/buah per tahun	20.000,-
d.	Sarana Penampungan Ikan :	
1.	Wadah penampung ikan berpendingin s/d 10 kg/buah per 10 buah per tahun	5000,-
2.	Wadah penampungan ikan berpendingin kapasitas 10 kg s/d 50 kg/buah per tahun	12.500,-
3.	Wadah penampungan ikan berinsulasi kapasitas 50 kg s/d 100 gr ikan/buah per tahun	15.000,-
4.	Wadah penampungan lainnya kapasitas di atas 100 kg ikan/buah per tahun dihitung per kelipatan kapasitas tampung 100 kg ikan/buah per tahun	20.000,-
III.	Pelayanan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) :	
1.	Perahu Motor Tempel ukuran s/d 5 GT per buah /tahun	15.000,-
2.	Kapal Motor ukuran 5 GT s/d 10 GT per buah/tahun	35.000,-
3.	Kapal Motor lainnya per unit/tahun	75.000,-

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Besarnya retribusi yang terutang berdasarkan jenis penyediaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal 16

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah Kabupaten Donggala

Pasal 19

Masa retribusi ditetapkan berdasarkan besar kecilnya jasa pelayanan paling lama 1 (satu) tahun dihitung dari tanggal pembuatan

Pasal 20

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat di terbitkannya SIUP atau dokumen lain yang di persamakan

BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1). Penetapan besarnya retribusi dilakukan dengan penerbitan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan adanya penambahan dan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3). Bentuk, isi dan tata cara pemberian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan SKRDKBT. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Bupati Donggala.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1). Pembayaran retribusi yang terutang dilakukan dengan menggunakan SKRD.
- (2). Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKB dan STRD.
- (3). Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1). Penagihan retribusi yang telah lewat waktu pembayarannya dilakukan dengan terlebih dahulu mengeluarkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayarannya.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBS dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan batas jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatantidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 27

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2). Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis Kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. Alasan yang singkat dan jelas
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Pengiriman kelebihan retribusi dilakukan dengan cara menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagaimana bukti pembayaran.

BAB XVI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran ; dan
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik secara langsung maupun tidak langsung..

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan-catatan, dan dokumen – dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyelidikan ; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyelidikan dan penyampaian hasil penyelidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETETNTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penangkapan dan Alat Bantu Penangkapan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

BUPATI DONGGALA,

ttd

HABIR PONULELE

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 2 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

KASMUDDIN HALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya :

SEKRETARIAT DAERAH KAB. DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUZAKIR PANTAS, SH., MH
NIP : 570 011 849.-